



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 12 Juni 1985

Nomor : B-036/A/6/1985
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Petunjuk untuk penggunaan upaya hukum banding dan kasasi dalam perkara. tindak Pidana khusus

KEPADA YTH.
PARA KEPALA KEJAKSAAN
TINGGI
Di
SELURUH INDONESIA

Berdasarkan petunjuk - petunjuk. dari Pimpinan Kejaksaan yang lalu (antara lain berdasarkan Instruksi Menteri / Jaksa Agung RI - No. 16 / Instr / Secr / 1962 tanggal 25 Agustus 1962 para Jaksa Penuntut Umum diminta untuk sedapat mungkin segera memohon menyatakan banding, dalam hal pidana penjara atau kurungan atau pidana denda yang ditetapkan dalam putusan Hakim lebih ringan dari 1/2 (setengah) tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Tetapi pada akhir - akhir ini tampak adanya kecenderungan banyak putusan Hakim Pengadilan Negeri / Ekonomi dalam berbagai perkara tindak pidana khusus terdapat perbedaan yang menyolok dengan tuntutan pemidanaan Jaksa Penuntut Umum.

Perbedaan yang menyolok tersebut dapat dilihat bukan saja dari segi klasifikasi perbuatan / tindak pidana khusus yang dinyatakan terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum tetapi ternyata berbeda dengan yang ditetapkan dalam putusan Hakim, juga pada segi ukuran pidana (strafmaat) ternyata terdapat perbedaannya yang sangat menyolok.

Disamping itu timbul pula masalah baru yang sering dihadapi dalam kaitan dengan upaya banding pada saat ini, ialah kecenderungan para terdakwa untuk. setiap kali memohon banding.

Bertitik tolak kepada keadaan - keadaan tersebut, maka sudah tiba saatnya untuk meninjau dan menetapkan kembali. Petunjuk - petunjuk baru kepada para Jaksa Penuntut

Umum agar pada waktu yang tepat menyatakan / mengajukan permohonan banding dalam penanganan/penyelesaian perkara-perkara tindak pidana khusus

1. Kwalifikasi yang berbeda mengenai perbuatan/tindak pidana yang dianggap terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum dengan yang ditetapkan dalam putusan Hakim.
2. Perbedaan yang menyolok diantara ukuran pidana (strafmaat) yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan yang ditetapkan dalam putusan Hakim sebagai berikut:
 - a. Putusan Hakim lebih rendah dibawah 2 / 3 (dua pertiga) dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyangkut pidana penjara.
 - b. Tuntutan pidana Mati oleh Jaksa Penuntut Umum, putusan Hakim pidana penjara 20 tahun atau kurang dari 20 tahun.
 - c. Tuntutan pidana Seumur Hidup oleh Jaksa Penuntut Umum, putusan Hakim pidana penjara kurang dari 20 tahun.
3. Putusan Hakim, walaupun diatas dua pertiga (2/3) dari tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi terdakwa menyatakan banding (supaya Jaksa tetap motion banding dan segera mengajukan memori banding, disamping itu juga diwajibkan mengajukan kontra memori banding).

Kepada para Jaksa Penuntut Umum diminta dengan sungguh - sungguh kepekaan dan kecermatannya untuk pada saat yang tepat menyatakan / memohon banding, diikuti dengan mengajukan memori bandingnya sesuai dengan ketentuan - ketentuan dalam pasal 233, 234,236 dan pasal 237 KUHAP

Dalam hal Jaksa Penuntut Umum menghadapi kesulitan atau ragu - ragu untuk menentukan sikap terhadap suatu putusan Hakim, agar segera dimintakan petunjuk kepada Jaksa Agung RI.

Untuk kecepatan penanganannya (mengingat terbatasnya waktu), permohonan untuk petunjuk tersebut agar dilakukan dengan menggunakan alamat (Jaksa Agung RI. U.p. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus),

Ketentuan - ketentuan tersebut berlaku juga sebagai pedoman untuk upaya hukum kasasi.

Diminta kepada para Kajati / kajati untuk meneruskan ketentuan-ketentuan tersebut kepada setiap Jaksa serta sejauh mungkin meningkatkan pengendalian dan pengawasannya untuk pelaksanaannya dengan tertib.

Dengan Surat Edaran ini, maka semua ketentuan-ketentuan sebelumnya mengenai kewajiban ataupun pedoman untuk menggunakan upaya hukum banding dan kasasi (khusus sebagaimana diatur didalam Instruksi Menteri / Jaksa Agung RI No. 16 / Instr Secr / 1962 tanggal 25 Agustus 1962) dalam hal yang menyangkut penanganan penyelesaian perkara - perkara tindak pidana khusus, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebaik - baiknya.

JAKSA AGUNG REPUBLIK
INDONESIA

Cap / ttd.

HARI SUHARTO, SH

TEMBUSAN:

1. PARA JAKSA AGUNG MUDA.
2. ARSIP.